

PEMILIHAN

2020

PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 1385 : 15 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON.

ABSTRAK : untuk menyesuaikan perubahan formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara, serta pengaturan terkait Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015, perlu menetapkan PKPU tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015.

Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam PKPU diatur tentang : ketentuan dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018, diubah Di antara ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 4 angka, yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c, dan angka 6d, angka 7 Pasal 1 diubah, dan di antara ketentuan angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 8a dan angka 8b, Ketentuan Bagian Kedua BAB II diubah, Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan, Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 14A, Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C, Ketentuan Pasal 18 diubah, Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 18A, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, dan Pasal 19 ayat (3) dihapus, Di antara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 19A, Di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, Ketentuan Pasal 26 diubah.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 23 November 2020.
- Mengubah PKPU Nomor 14 Tahun 2015.

- Perubahan sebelumnya PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015.